**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT, yang tidak terlepas dari sistem hukum sekaligus sebagai mahluk sosial, yang saling memerlukan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia di tuntut untuk saling tolong menolong satu sama lainnya, dalam hal ini hukum Islam mengatur lengkap tentang sistem hidup dan kehidupan manusia, yang sering dikenal dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan *Hablumminannas,* sedangkan hubungan manusia dengan Allah SWT disebut dengan *Habluminallah* keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi*.*

Hubungan yang berkaitan dengan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk saling tolong-menolong demi memenuhi kebutuhan hidup, dalam Islam dikenal dengan sebutan *Muamalah.* [[1]](#footnote-1)Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, sedangkan muamalah dalam arti luas untuk saling tolong-menolong dalam hal tukar-menukar, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahan dan lain-lain. Karena dalam hal ini muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Dalam muamalah Islam mempunyai landasan hukum yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits serta pendapat-pendapat para ulama yang berisikan peraturan-peraturan amalia yang mengatur kehidupan masyarakat.Dalam muamalah kegiatan yang sering diterapkan oleh masyarakat salah satunya ialah transaksi jual beli.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau kegiatan yang berlangsung dalam masyarakarat untuk mempertahankan hidup ditengan-tengah masyarakarat.[[2]](#footnote-2) Melalui kegiatan jual beli sebagian besar kebutuhan manusia dengan mudah terpenuhi, dengan cara menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain. Transaksi jual beli juga merupakan salah satu hal yang menjadi bukti bahwa manusia itu sebagai mahluk sosial, yaitu mahluk yang membutuhkan mahluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun dasar hukum dalam jual beli Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

[[3]](#footnote-3)Ayat di atas menjelaskan dasar hukum atas jual beli, bahwa jual beli itu pada dasarnya ialah halal dan boleh, artinya setiap orang Islam diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli. Akan tetapi dalam transaksi jual beli tidak dibolehkan mendapatkan keuntungan dari jalan riba, yaitu nilai lebih dari pokoknya. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya yang mungkin dapat dilaksankan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan dasar hukum jual beli di atas, [[4]](#footnote-4) supaya transaksi jual beli berlangsung dengan cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan menurut rukun dan syaratnya. Rukun dalam jual beli yang paling pokok adalah akad, yaitu yang berkaitan dengan *ijab qabul* dan adanya barang yang diperjual belikan. Sedangkan, syarat yang berkenaan dengan objek jual beli harusnya diketahui secara transparan (jelas), baik kualitas, jumlah, dan tidak mengandung unsur paksaan serta penipuan. Unsur penipuan yang dimaksud ini adalah *[[5]](#footnote-5)gharar* yaitu, jual beli yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai harga, jumlah dan ukuran yang diperjual belikan. Karena unsur penipuan dan pemalsuan dalam Islam merupakan suatu hal yang diharamkan, baik yang ada di dunia berupa perniagaan maupun yang tersimpan dalam makanannya. Hendaknya hal ini tidak melalaikan bagi orang yang berakal untuk melakukan kegiatan jual beli seperti itu, dan seharusnya mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Dalam kegiatan perdagangan (jual beli) dalam Islam tidak hanya syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi, tetapi hendaknya kegiatan jual beli dilakukan dengan cara yang haq (benar), agar pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli tidak ada yang dirugikan didalam memenuhi kebutuhannya. Maka sebaiknya kegiatan jual beli dilakukan dengan cara yang sah, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukunya dengan benar. Maka dalam hal ini Islam mengatur dengan sebaik-baiknya, yang dinyatakan dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(Qs. An-Nisa, 4: 29)

[[6]](#footnote-6)Ayat ini memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan rizki tidak boleh dengan jalan yang batil, yaitu dalam jual beli harus didasari rasa saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugika kepentingan umum serta dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai atau kerelaan antara penjual dan pembeli yang dapat dilihat dari pelaksanaan ijab dan qabulnya.

Para Ulama juga berpendapat bahwa Jual beli yang dianggap sah menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki apabila memenuhi rukun dan syarat. Jual beli yang sah harus memenuhi syarat dan rukunya, tetapi apabila jual beli itu tidak memenuhi syarat dan rukun dan melanggar larangan-larangan syara’ atau merugikan kepentingan umum maka jual beli itu dilarang atau tidak diperboleh.[[7]](#footnote-7)

Di era modern ini, dunia perdagangan (jual beli) semakin berkembang pesat banyak transaksi jual beli yang dibuat dalam bentuk tulisan atau perjanjian. Dalam jual beli dan perdagangan menimbulkan permasalahan dan lika-liku jika dilaksanakan tanpa norma-norma, syarat dan rukun yang tepat dalam jual beli maka akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan jual beli, selain dari upaya untuk saling memenuhi kebutuhan antar sesamanya, maka yang menjadi fokus utamanya juga adalah keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh darinya. Hal ini sudah menjadi realita yang lumrah bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya tidak bisa dilakukan secara individualistik. Karena itulah manusia sebagai mahluk sosial perlu berinteraksi dan berhubungan dan saling memerlukan antar sesama. Kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain adalah salah satu wujud interaksi sosial.

Persoalan interaksi sosial yang memerlukan kerjasama yang baik dan kepercayaan kepada pihak lain, hal ini diterapkan dengan persoalan jual beli yang terjadi di masyarakat luas. Seperti praktik jual beli buah-buahan yang masih berada pada pohonya dan dalam keadaan belum matang, bahkan masih berwarna hijau. Jual beli ini sering disebut dengan jual beli *ijon*  yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, hal ini tidak diperbolehkan karena barang tersebut masih samar. Akan tetapi praktik seperti ini sudah sering terjadi di dalam masyarakat Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Masyarakat Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan transaksi jual beli buah duku yang masih mentah berputik dan masih pada pohonnya, bermula ketika musim duku tiba. Pada saat itulah para pembeli atau yang disebut pemborong mencari pemilik kebun duku untuk membeli buah dukunya. Kemudian pembeli akan melihat kondisi buah duku di kebun penjual atau pemilik kebun, setelah itu pembeli akan menaksirkan berapa harga yang harus di bayar oleh pembeli, terhadap buah duku yang masih berada pada pohonnya. Dengan penaksiran harga tersebut, pemilik kebun hanya bisa menerima dan menyepakatinya, apabila sudah terjadi tawar-menawar. Apabila pemilik kebun sepakat terhadap harga yang diberikan oleh pembeli, maka buah duku yang masih berada pada pohonnya akan dijual dan semua buah yang berada pada pohonnya menjadi milik pembeli. Meskipun buah yang di jual itu terlihat barangnya, tetapi belum tampak jelas jumlah yang didapat apabila di jual pada saat buahnya sudah layak untuk di petik dan matang sempurna.

Secara umum, transaksi jual beli dalam bentuk apapun harus memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan dalam Islam. Akan tetapi praktik jual beli buah duku yang terjadi di Desa Pulau Gemantung bertentangan dengan syarat dan rukun dalam jual beli, dan dalam Islam transaksi jual beli buah duku yang terjadi di Desa Pulau Gemantung merupakan bentuk jual beli *ijon*.

*Ijon* adalah transaksi yang dalam bahasa arab disebut *muhaqalah*[[8]](#footnote-8) adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya atau berada masih pada pohonnya dan belum layak untuk dimakan, atau yang belum tampak kebaikannya karena buahnya masih mentah. Hal ini terjadi dalam praktek mengakadkan buah-buahan, biji-bijian dari hasil perkebunan yang ditransaksikan ketika hasil perkebunan masih berada di pohon atau tanpa di petik terlebih dahulu.

Dalam hal ini jual beli *ijon* tentunyatidak memenuhi syarat dalam jual beli, karena dalam jual beli barang yang di jual harus jelas, ukuran, harga, dan jumlahnya, sedangkan dalam jual beli *ijon* ini sebaliknya. Oleh karena itu, dalam Islam tidak memperbolehkan melakukan kegiatan *ijon* ini.

Transaksi jual beli *ijon* terhadap buah duku yang masih berada pada pohonnya, dalam keadaan belum matang, sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung, secara terus menerus hingga saat ini bahkan sudah menjadi budaya dalam kegiatan jual beli buah duku.

Budaya adalah suatu cara hidup yang dilakukan oleh sekelompok orang dan dilakukan secara terus menerus serta diwariskan dari generasi ke genarasi seterusnya.[[9]](#footnote-9) Hal ini tentu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung dalam kegitan jual beli buah duku. Padahal dalam Islam salah satu jual beli yang dilarang yaitu jual beli *ijon*, tetapi tetap dilaukan oleh masyrakat Desa Pulau Gemantung.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik dengan judul ini karena bentuk jual beli yang dilakukan di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan bentuk jual beli *ijon.* Jual beli *ijon* ini juga sudah menjadi budaya dalam masyarakat Desa Pulau Gemantung dan terus berkembang sampai saat ini. Alasan apakah yang membuat berkembanganya budaya jual beli *ijon* ini.

Hal inilah menjadi salah satu alasan untuk meneliti budaya jual beli *ijon* yang berkembang di masyarakat pekebun duku di Desa Pulau Gemantung serta faktor yang menyebabkan budaya itu berkembang, dan bagaimana tinjaun fiqh muamalah terhadap perkembangan jual beli buah duku yang masih mentah pada pohonnya. Hasil penelitian tersebut akan penulis tuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“BUDAYA *IJON* PADA MASYARAKAT PEKEBUN DUKU DI DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”.**

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan budaya *Ijon* di masyarakat pekebun duku di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap budaya *Ijon* di masyarakat pekebun duku di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir?
3. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan budaya *Ijon* di masyarakat pekebun duku di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap budaya *Ijon* di masyarakat pekebun duku di desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir

**Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan serta menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai “Budaya *Ijon* di Masyarakat Pekebun Duku di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Persfektif Fiqh Muamalah”
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bisa memberikan serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat terhadap “Budaya *Ijon* di Masyarakat Pekebun Duku di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Persfektif Fiqh Muamalah”
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

Berdasarkan tinjaun pustaka yang berhubungan dengan budaya jual beli ijon, antara lain sebagai berikut:

1. Aman Elpando (2006) membahas penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Duku Secara Borongan Di Batang Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas.* Hasil tinjauan menyatakan bahwa penjualan hasil kebun yang harganya telah dibayar terlebih dahulu sedangkan buahnya diserahkan ketika musim panen.
2. Airul Umari (2007) membahas penelitian berjudul *Praktik Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Srikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli *ijon* Desa Srikembang menyerahkan pembayaran di awal sebelum anak pohon tembesu siap untuk di tebang.
3. M zai (1990) membahas penelitian yang berjudul *Jual Beli secara Ijon pada masyarakat Ulak Paceh Babat Toman.* Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli sebelum masak dan akan diserahkan penjual pada musim panen atau sesudahnya nanti.

Dari beberapa tinjaun pustaka terdahulu yang membedakan penelitian terdahulu dengan judul penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya hanya membahas masalah transaksi dan cara melakukan kegiatan jual beli ijon, sedangkan judul yang diteliti sekarang yaitu, meneliti tidak hanya cara transaksi berlangsung tetapi meneliti faktor-faktor yang menyebabkan traksaksi jual beli ijon itu tetap berkambang dan menjadi budaya di salah satu pedesaan sampai sekarang.

1. **METODE PENELITIAN**
2. Definisi Operasional Variabel

Dalam penulisan ini perlu diuraikan definisi kata-kata atau kalimat yang menjadi pokok pembahasan berikutnya, terutama definisi bagian-bagian judul. Definisi tersebut adalah: Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.[[10]](#footnote-10) Sedangkan, Budaya adalah suatu cara hidup yang dilakukan oleh sekelompok orang dan dilakukan secara terus menerus serta diwariskan dari generasi ke genarasi seterusnya. Jual beli buah belum matang yang masih di pohon *(ijon)* adalah transaksi jual beli yang dilakukan pada buah yang masih berada pada pohonnya dan belum layak untuk dipanen. Adapun yang dimaksud dengan Fiqh Muamalah adalah suatu peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[[11]](#footnote-11)

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Jenis Metode Penelitian

Jeni metode penelitian yang digunakan dalam penuliasan ini adalah jenis metode penelitian *Kualitatif*, yaitu *Kualitatif Deskriptif* yaitu merupakan data yang terkumpul berdasarkan bentuk kata-kata, sehingga tidak menekankan pada angka, hal ini dilihat dari karaterisktiknya. Sedangkan untuk metodenya yaitu *Kualitatif Etnografi* yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya budaya kelompok berdasarkan alamiah mellaui observasi dan wawancara.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder.*

1. Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan observasi dan wawancara[[12]](#footnote-12). Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek observasi, yaitu objek yang berkaitan dengan permasalahan yang diamati. Sedangkan wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[[13]](#footnote-13) Berdasarkan metode pengumpulan data tersebut hasil dapat diketahui terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Pulau Gemantung.
2. Data *[[14]](#footnote-14)sekunder* adalah data yang penulis peroleh melalui studi pustaka yaitu buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Yaitu dengan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan, seperti buku hukum jual beli, fiqh Islam, tafsir Al-Qur’an dan Hadist, Fiqh muamalah, metode penelitian, ayat-ayat Ekonomi syariah dan Ekonomi syariah, yang berhubungan dengan jual beli *Ijon.*
3. Populasi dan Sample
4. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya. Jumlah populasi adalah seluruh masyarakat Desa Pulau Gemantung dengan jumlah 471 kepala keluarga (KK) dari jumlah kepala keluarga yang hanya mempunyai kebu duku berjumlah 60 orang.
5. Sample adalah bagian atau wakil dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh pupulasi yang diteliti. [[15]](#footnote-15) Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu, suatu pengambilan sampel dari sumber yang dianggap paling tahu dan sering melakukan transaksi jual beli Ijon di Desa Pulau Gemantung, maka sampel yang akan diambil adalah 15 orang. [[16]](#footnote-16)
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Interview (wawancara), adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Atau penulis berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait atau masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli ijon sehingga jual beli ijon menjadi budaya di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan informasi.
8. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek observasi, yaitu objek yang berkaitan dengan permasalahan yang diamati. Objek yang dimaksud adalah masyarakat yang terkait dengan kegiatan jual beli Ijon. Dimati terlebih dahulu dan kemudian dilakukan wawancara.

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.
2. Teknik Pengelolaan Data
3. Menyusun kembali catatan hasil studi kepustakaan untuk memberi ulangan uraian atas data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan.
4. Menyusun data yang terkumpul diperoses melalui pengelolaan dan pengkajian data dengan melalui *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, penjelasan dan kebenrannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian melakukan evaluasi yaitu pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan, kejelasan dan keamanan atas jawaban dengan masalah yang dibahas.
5. Teknik Analisis Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung dan dilakukan secara terarah dan mendalam, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlihat dahulu, bentuk wawancara merupakan wawancara terbuka.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan *Deskritif Kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan jelas-sejelasnya. Kemudian penulis akan menarik simpulan secara *Deduktif* yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti.

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang mencakupi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II mencakup masalah: Jual beli dalam Fiqh Muamalah
	1. Bab III gambaran umum lokasi penelitian Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, mencakupi: Profil Desa Pulau Gemantung, Faktor terjadinya perkembangan budaya *ijon* di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk dan keadaan sosial ekenomi masyarakat dan struktur pemerintahan serta kondisi bidang keagamaan.
	2. Bab IV Budaya *Ijon* di masyarakat pekebun duku Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam persfektif muamalah
	3. Bab V penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap semua permasalahan.
1. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Rahman Ghazali, *Ibid.,* hlm 67 [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Hlm 549 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) , hlm 278 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hlm 381 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah* (Jakarta: Perpustakaan Umum Islam Jama’:2011), hlm, 411 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pendapat Imam Syafe’I dan Imam Maliki tentang Jual Beli Sperma Binatang, [*http://digiblin.uin-suka.ac.id/3109/1/Bab%201,v.pdf*](http://digiblin.uin-suka.ac.id/3109/1/Bab%201%2Cv.pdf) (Download: 03 Oktober 2015) [↑](#footnote-ref-7)
8. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 80 [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/budaya>. (Download: 20 januari 2016) [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm 67 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*  (Jakarta: Kencana, 2012) hlm, 155 [↑](#footnote-ref-11)
12. Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 11 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 256 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* Hal 11 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 160 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 68 [↑](#footnote-ref-16)